



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD
2. Tempat lahir : Jambu Burung
3. U m u r/tanggal lahir : 28 Tahun / 9 September 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Bunipah RT.03 Kecamatan Aluh-aluh
Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN
2. Tempat lahir : Parit Ramai
3. U m u r/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juni 2022
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Bunipah RT.04 Kecamatan Aluh-aluh
Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 30 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 165/Pid.B/2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Para Terdakwa Jumri Als Ijum Bin Muhammad dan Para Terdakwa Ahmad Ramli Als Ali Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Jumri Als Ijum Bin Muhammad dan Para Terdakwa Ahmad Ramli Als Ali Bin Arifin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 Tahun dan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa Jumri Als Ijum Bin Muhammad dan Para Terdakwa Ahmad Ramli Als Ali Bin Arifin tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu merah merk 3 second (dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara).
4. Menetapkan kepada Para Terdakwa Jumri Als Ijum Bin Muhammad dan Para Terdakwa Ahmad Ramli Als Ali Bin Arifin untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Para Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa 1 JUMRI ALS IJUM BIN MUHAMMAD dan Para Terdakwa 2 AHMAD RAMLI ALS ALI BIN ARIFIN pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 23.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 atau dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo RT.001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" selanjutnya perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI berangkat dari Desa Bunipah Kec. Aluh-aluh dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Para Terdakwa RAMLI menuju ke sebuah warung yang berada di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 001 Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar selanjutnya setelah tiba di warung yang berada di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 001 Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar sekitar jam 22.00 wita kemudian Para Terdakwa RAMLI dan Para Terdakwa JUMRI duduk dan minum diwarung tersebut yang mana pada saat itu yang Para Terdakwa RAMLI dan Para Terdakwa JUMRI minum adalah minuman yang beralkohol, seperti minuman Anggur dan alkohol gaduk (gajah duduk).
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Saksi Korban berada di warung yang berdekatan dengan warung Para Terdakwa RAMLI dan Para Terdakwa IJUM, sedang duduk minum kopi kemudian datang Para Terdakwa IJUM dengan marah-marah ke warung dan kemudian Para Terdakwa IJUM melihat Saksi Korban yang sedang duduk dilantai langsung menendang Saksi Korban dibagian dada disusul oleh Para Terdakwa RAMLI yang juga ikut menendang Saksi Korban di bagian punggung belakang setelah Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban didalam warung selanjutnya Saksi Korban di seret oleh Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI keluar dari warung dan kembali Saksi Korban dipukuli berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki mereka secara bersama-sama sampai dengan ada orang yang meleraikan Saksi Korban dan selanjutnya Para

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI langsung melarikan diri dan Saksi Korban pun dibawa pulang kerumah Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI.
 - Bahwa setelah akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI yakni Saksi Korban masih bisa melakukan aktifitas sehari – hari akan tetapi Saksi Korban masih trauma atas kejadian tersebut.
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban.
 - Bahwa peran Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yakni bersama sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian.
 - Bahwa Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI melakukan dan pemukulan terhadap Saksi Korban hanya menggunakan tangan kosong. Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban berkali-kali yang dilakukan mereka secara bergantian dan mengenai bagian tubuh Saksi Korban bagian kepala, muka, dada, punggung.
 - Bahwa akibat yang Saksi Korban alami setelah dipukuli oleh Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI adalah kepala Saksi Korban terasa sakit, pipi sebelah kanan Saksi Korban terasa sakit, serta hidung Saksi Korban terasa sakit dan bengkak.
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 18 /VR / PKM-G / XII / 2023 tanggal 27 Desember 2023 dengan Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gambut yaitu dr. NAFILAH SYELLA, M.M. NIP.19911031 202012 2 014, sebagai berikut :
Dengan Kesimpulan :
Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun dengan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan Kumpulan luka lecet geser di wajah akibat persentuhan benda tumpul.
 - Bahwa Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI baru ditangkap bulan Mei 2024 dikarenakan jarang pulang ke rumah. Pada saat ditangkap oleh Anggota Polsek Aluh-aluh, Polsek Gambut dan Polsek Kertak Hanyar, Para Terdakwa JUMRI berada di rumah Para Terdakwa JUMRI, sedangkan Para Terdakwa RAMLI di jalan desa bunipaj, aluh-aluh, sedang menuju rumah Para Terdakwa JUMRI.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upaya Perdamaian telah dilakukan oleh Keluarga Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI bulan Mei 2024 setelah Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI ditahan, namun tidak terdapat kesepakatan dikarenakan Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI tidak sanggup membayar ganti rugi yang diajukan Saksi Korban.
- Bahwa Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI pernah ditahan. Para Terdakwa JUMRI ditahan selama 1 Tahun Dan 3 Bulan sedangkan Para Terdakwa RAMLI ditahan selama 8 bulan. Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP** ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa 1 JUMRI ALS IJUM BIN MUHAMMAD dan Para Terdakwa 2 AHMAD RAMLI ALS ALI BIN ARIFIN pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 23.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 atau dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo RT.001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" selanjutnya perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awal mulanya Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI berangkat dari Desa Bunipah Kec. Aluh-aluh dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Para Terdakwa RAMLI menuju ke sebuah warung yang berada di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 001 Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar selanjutnya setelah tiba di warung yang berada di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 001 Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar sekitar jam 22.00 wita kemudian Para Terdakwa RAMLI dan Para Terdakwa JUMRI duduk dan minum diwarung tersebut yang mana pada saat itu yang Para Terdakwa RAMLI dan Para Terdakwa JUMRI minum adalah minuman yang beralkohol, seperti minuman Anggur dan alkohol gaduk (gajah duduk).
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Saksi Korban berada di warung yang berdekatan dengan warung Para Terdakwa RAMLI dan Para Terdakwa IJUM, sedang duduk minum kopi kemudian datang Para Terdakwa IJUM dengan marah-marah ke warung dan kemudian Para Terdakwa IJUM melihat Saksi Korban yang sedang duduk dilantai langsung menendang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dibagian dada disusul oleh Para Terdakwa RAMLI yang juga ikut menendang Saksi Korban di bagian punggung belakang setelah Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban didalam warung selanjutnya Saksi Korban di seret oleh Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI keluar dari warung dan kembali Saksi Korban dipukuli berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki mereka secara bersama-sama sampai dengan ada orang yang meleraikan Saksi Korban dan selanjutnya Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI langsung melarikan diri dan Saksi Korban pun dibawa pulang kerumah Saksi Korban.

- Bahwa tempat Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI terhadap pemukulan kepada Saksi Korban merupakan tempat umum karena di warung yang berada dipinggir jalan raya umum sehingga mudah dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan.
- Bahwa peran Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yakni bersama sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian.
- Bahwa Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI melakukan dan pemukulan terhadap Saksi Korban hanya menggunakan tangan kosong. Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban berkali-kali yang dilakukan mereka secara bergantian dan mengenai bagian tubuh Saksi Korban bagian kepala, muka, dada, punggung.
- Bahwa pada saat Saksi Korban dianiaya dan dipukuli Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI yakni pandangan Saksi Korban tidak terhalang oleh benda apapun sehingga Saksi Korban melihatnya dengan jelas.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat Saksi Korban dipukuli Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI adalah malam hari yang diterangi oleh cahaya lampu warung sehingga perbuatan tersebut terlihat jelas oleh Saksi Korban.
- Bahwa pada Saat pada saat Saksi Korban dianiaya dan dipukuli oleh Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI secara bergantian yakni Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan melainkan hanya berusaha melarikan diri.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI baru ditangkap bulan Mei 2024 dikarenakan jarang pulang ke rumah. Pada saat ditangkap oleh Anggota Polsek Aluh-aluh, Polsek Gambut dan Polsek Kertak Hanyar, Para Terdakwa JUMRI berada di rumah Para Terdakwa JUMRI, sedangkan Para Terdakwa RAMLI di jalan desa bunipaj, aluh-aluh, sedang menuju rumah Para Terdakwa JUMRI.
- Bahwa Upaya Perdamaian telah dilakukan oleh Keluarga Para Terdakwa IJUM dan Para Terdakwa RAMLI bulan Mei 2024 setelah Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI ditahan, namun tidak terdapat kesepakatan dikarenakan Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI tidak sanggup membayar ganti rugi yang diajukan Saksi Korban.
- Bahwa Para Terdakwa JUMRI dan Para Terdakwa RAMLI pernah ditahan. Para Terdakwa JUMRI ditahan selama 1 Tahun Dan 3 Bulan sedangkan Para Terdakwa RAMLI ditahan selama 8 bulan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. RIZAL Bin RUSIAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo RT.001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi telah dipukuli oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi duduk-duduk sambil minum di sebuah warung di Jalan Gubernur Soebarjo, kemudian datang para Terdakwa sambil marah-marah dan ketika para Terdakwa melihat saksi yang sedang duduk di lantai, Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD langsung menendang Saksi dibagian dada disusul oleh Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN yang juga ikut menendang Saksi di bagian punggung belakang setelah Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi didalam warung selanjutnya Saksi di seret oleh Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dan Para Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN keluar dari warung dan kembali Saksi dipukuli berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki mereka secara bersama-sama sampai dengan ada orang yang meleraikan Saksi dan selanjutnya Terdakwa I JUMRI

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IJUM Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI

Bin ARIFIN langsung pergi ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi terasa sakit, pipi sebelah kanan Saksi terasa sakit, serta hidung Saksi terasa sakit dan bengkak ;
- Bahwa saksi merasa tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan dan ada leterangan yang tidak benar bahwa Para Terdakwa yang terlebih dahulu ada di warung tersebut dan saksi M. RIZAL Bin RUSIAN datang belakangan ;

2. RUSIAN Bin ASMARI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberitahu anak saksi yaitu saksi M. RIZAL Bin RUSIAN bahwa telah dipukuli oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi M. RIZAL Bin RUSIAN bahwa ia telah dipukuli orang di sebuah warung dan minta dijemput ;
- Bahwa kemudian saksi menjemput saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dan kemudian saksi M. RIZAL Bin RUSIAN bahwa ia telah dipukuli oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi M. RIZAL Bin RUSIAN untuk berobat dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo RT.001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Para Terdakwa telah memukuli saksi M. RIZAL Bin RUSIAN ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN sedang duduk di warung sambil minum-minum, tiba-tiba datang saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh Terdakwa I JUMRI Alias

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJUM Bin MUHAMMAD namun saksi M. RIZAL Bin RUSIAN tidak terima dan menantang Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD ;

- Bahwa Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD langsung memukul Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dengan posisi telapak tangan kanan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD mengepal sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan Terdakwa tersebut yang pertama mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dan pukulan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD yang kedua mengenai pipi sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN, sehingga Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN jatuh terlentang ke tanah ;
- Bahwa lalu Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dileraikan oleh orang banyak yang berada di warung, kemudian Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN berdiri sendiri, lalu saat bersamaan datang Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN langsung memukul Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan kanannya mengepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN, setelah itu Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD langsung pergi meninggalkan warung tersebut pulang kerumah bersama Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN sedangkan Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN masih berada di warung tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan saksi M. RIZAL Bin RUSIAN ;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo RT.001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Para Terdakwa telah memukul saksi M. RIZAL Bin RUSIAN ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN sedang duduk di warung sambil minum-minum, tiba-tiba datang saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD namun saksi M. RIZAL Bin RUSIAN tidak terima dan menantang Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD ;
- Bahwa Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD langsung memukul Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dengan menggunakan tangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dengan posisi telapak tangan kanan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD mengepal sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan Terdakwa tersebut yang pertama mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dan pukulan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD yang kedua mengenai pipi sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN, sehingga Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN jatuh terlentang ke tanah ;

- Bahwa lalu Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dileraikan oleh orang banyak yang berada di warung, kemudian Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN berdiri sendiri, lalu saat bersamaan datang Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN langsung memukul Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan kanannya mengepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN, setelah itu Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD langsung pergi meninggalkan warung tersebut pulang kerumah bersama Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN sedangkan Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN masih berada di warung tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan saksi M. RIZAL Bin RUSIAN ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu merah merk 3 second ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo RT.001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN telah memukuli saksi M. RIZAL Bin RUSIAN ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN sedang duduk di warung sambil minum-minum, tiba-tiba datang saksi M. RIZAL Bin RUSIAN lalu ditegur oleh Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD namun saksi M. RIZAL Bin RUSIAN tidak terima dan menantang Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD langsung memukul Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dengan posisi telapak tangan kanan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD mengepal sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan Terdakwa tersebut yang pertama mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dan pukulan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD yang kedua mengenai pipi sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN, sehingga Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN jatuh terlentang ke tanah ;
4. Bahwa lalu Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dilelai oleh orang banyak yang berada di warung, kemudian Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN berdiri sendiri, lalu saat bersamaan datang Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN langsung memukul Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan kanannya mengepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN, setelah itu Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD langsung pergi meninggalkan warung tersebut pulang kerumah bersama Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN sedangkan Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN masih berada di warung tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 18 /VR / PKM-G / XII / 2023 tanggal 27 Desember 2023 dengan Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gambut yaitu dr. NAFILAH SYELLA, M.M. NIP.19911031 202012 2 014 Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun dengan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan Kumpulan luka lecet geser di wajah akibat persentuhan benda tumpul ;
6. Bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 18 /VR / PKM-G / XII / 2023 tanggal 27 Desember 2023 dengan Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gambut yaitu dr. NAFILAH SYELLA, M.M. bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidiaritas Primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Subsidiaritas Pasal 170 Ayat (1) KUHP maka Pertama2 Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Dengan Terang-terangan atau Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Dan Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I **Jumri Alias Ijum Bin Muhammad** dan Terdakwa II **Ahmad Ramli Alias Ali Bin Arifin** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Para Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Dengan Terang-terangan atau Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Dan Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini bersama artinya perbuatan tersebut dilakukan orang dua orang atau lebih secara bersama-sama sedangkan kekerasan menurut penjelasan Pasal 89 KUHP ialah menggunakan kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah sehingga membuat orang lain jadi pingsan, tidak berdaya atau merasa sakit, baik dengan menggunakan anggota tubuh seperti tangan/kaki atau dengan suatu alat tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo RT.001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN telah memukuli saksi M. RIZAL Bin RUSIAN ;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN sedang duduk di warung sambil minum-minum, tiba-tiba datang saksi M. RIZAL Bin RUSIAN lalu ditegur oleh Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD namun saksi M. RIZAL Bin RUSIAN tidak terima dan menantang Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD kemudian Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD langsung memukul Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dengan posisi telapak tangan kanan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD mengepal sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan Terdakwa tersebut yang pertama mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dan pukulan Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD yang kedua mengenai pipi sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN, sehingga Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN jatuh terlentang ke tanah lalu Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD dileraikan oleh orang banyak yang berada di warung, kemudian Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN berdiri sendiri, lalu saat bersamaan datang Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN langsung memukul Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan kanannya mengepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN, setelah itu Terdakwa I JUMRI Alias IJUM Bin MUHAMMAD langsung pergi meninggalkan warung tersebut pulang kerumah bersama Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa AHMAD RAMLI Alias ALI Bin ARIFIN sedangkan Saksi M. RIZAL Bin RUSIAN masih berada di warung tersebut ;

Menimbang bahwa tindakan perbuatan Para Terdakwa memukul saksi M. RIZAL Bin RUSIAN dapat dikategorikan sebagai secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi M. RIZAL Bin RUSIAN menderita luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 18 /VR / PKM-G / XII / 2023 tanggal 27 Desember 2023 dengan Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gambut yaitu dr. NAFILAH SYELLA, M.M. NIP.19911031202012 2 014 Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun dengan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan Kumpulan luka lecet geser di wajah akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi M. RIZAL Bin RUSIAN oleh perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Dengan Terang-terangan atau Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Dan Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu merah merk 3 second adalah milik saksi M. RIZAL Bin RUSIAN maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi M. RIZAL Bin RUSIAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa **Terdakwa I Jumri Alias Ijum Bin Muhammad** dan **Terdakwa II Ahmad Ramli Alias Ali Bin Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Jumri Alias Ijum Bin Muhammad** dan **Terdakwa II Ahmad Ramli Alias Ali Bin Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu merk 3 secondDikembalikan kepada saksi M. RIZAL Bin RUSIAN ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 24 SEPTEMBER 2024 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH. dan ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 25 SEPTEMBER 2024 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri TIARA WAHYU PUTRI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH.

RISDIANTO, SH.

ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINA SERAN

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16